



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 106 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu *meninjau kembali pengaturan terkait tarif retribusi*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;
10. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan, berbentuk rumah toko, toko/kios, auning, los amparan, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang/pelaku usaha.
8. Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi pokok yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat untuk Nomor Peserta Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui bahwa Wajib Retribusi telah selesai melakukan/melunasi pembayaran Retribusi.
18. Surat untuk Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPPKRd adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui para pengusaha telah melakukan/melunasi pembayaran Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SPTRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, NWPRD dan NPPKRd ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan kartu langganan.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan lokasi bangunan, jenis tempat, tarif, dan jangka waktu pemakaian.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar Retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat kegiatan pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang diselenggarakan dalam Daerah.

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan/atau Pendataan

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Wajib Retribusi dilaksanakan pendaftaran dan/atau pendataan terhadap Wajib Retribusi.

- (2) Kegiatan pendaftaran dan/atau pendataan Wajib Retribusi diawali dengan mempersiapkan Surat Perintah Tugas Tim Pendataan dan Formulir Pendaftaran/Pendataan.
- (3) Hasil dari pendaftaran dan/atau pendataan sebagai bahan mengisi data atau membuat Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan sebagai penetapan NPWRD atau sejenisnya.
- (5) Bagi Wajib Retribusi perpanjangan/peralihan pemakaian dan pemanfaatan bangunan rumah toko, toko/kios, auning, dan los amparan milik Pemerintah Daerah diatur dalam Tata Cara Permohonan Perpanjangan/Peralihan *sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.*

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam waktu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah *lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*, maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari nilai Retribusi dengan menerbitkan STRD.
- (4) *Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.*
- (5) Hasil pungutan Retribusi merupakan pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterbitkan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan yang disampaikan.
- (4) Permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bukti keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Wali Kota guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan keberatan dikabulkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan yang ditandatangani Kepala Dinas yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Wali Kota atau Kepala Dinas dapat mempertimbangkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Wajib Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Penundaan,
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengajuan, pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, tertimpa bencana/kerusakan dan masyarakat tidak mampu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas permohonan layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Wali Kota guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (6) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban pembayaran dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan permohonan dikabulkan.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis disertai dengan data dan alasan/suatu pertimbangan yang jelas.
- (3) Wali Kota menetapkan penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diberi insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif pungutan Retribusi setelah terlebih dahulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Dinas melakukan penetapan bagian insentif pungutan Retribusi kepada Wali Kota berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wali Kota menetapkan pembagian insentif pungutan Retribusi dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan Retribusi

Pasal 14

- (1) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan Retribusi dalam rangka menguji kepatuhan pemeriksaan Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Pemeriksa Retribusi terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait.

Bagian Kedua Bentuk Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan lengkap; dan
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor dan di tempat Wajib Retribusi, meliputi seluruh jenis Retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik Pemeriksaan yang lazim digunakan dalam Pemeriksaan umum.

- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi untuk tahun berjalan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. pemberian dan/atau pencabutan NPWRD;
 - b. pemberian dan/atau pencabutan NPPKRD;
 - c. menentukan besarnya jumlah angsuran Retribusi dalam suatu masa Retribusi bagi Wajib Retribusi;
 - d. wajib Retribusi mengajukan keberatan; dan
 - e. pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

BAB IX NORMA PEMERIKSAAN

Pasal 16

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma Pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup Pemeriksaan Retribusi dan Wajib Retribusi.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan Wali Kota ini akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum bagi pelanggar;
 - c. penutupan lokasi usaha selama 3 (tiga) hari dilanjutkan dengan pengosongan dan khusus bagi pedagang yang menggunakan tempat berdagang milik Pemerintah Daerah akan dialihkan kepada pihak lain;
 - d. pencabutan izin usaha; dan

- e. bagi pedagang yang menggunakan rumah toko/toko/kios milik Pemerintah Daerah tidak akan diberikan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 106 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 MARET 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 MARET 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

No.	Lokasi Bangunan	Jenis Tempat dan Tarif Retribusi (Rp)			Keterangan
		Rumah Toko	Toko/ Kios	Auning/ Los	
I.	Wilayah Tanjung Karang				
	1. Jl. Baru	50,000,000			Per Tahun
	2. Jl. Sibolga	50,000,000			Per Tahun
	3. Jl. Palembang	50,000,000			Per Tahun
	4. Jl. Padang	50,000,000			Per Tahun
	5. Jl. Kartini	25,000,000			Per Tahun
	6. Jl. Bukit Tinggi	30,000,000			Per Tahun
	7. Jl. Raden Intan	30,000,000			Per Tahun
II.	Wilayah Teluk Betung				
	1. Jl. Ikan Gurame	20,000,000			Per Tahun
	2. Jl. Ikan Hiu	20,000,000			Per Tahun
III.	Pertokoan dan Pasar				
	1. Pasar Panjang	15,000,000	1,000,000	750,000	Per Tahun
	2. Pasar Kliwon	5,000,000			Per Tahun
	3. Pasar Kangkung	7,000,000	4,500,000	750,000	Per Tahun
	4. Pasar Mangga Dua		5,000,000	750,000	Per Tahun
	5. Pasar Gudang Lelang		6,000,000	750,000	Per Tahun
	6. Pasar Terminal Kemiling	7,500,000	2,500,000	750,000	Per Tahun
	7. Pasar Cimeng Lt.I		8,000,000	750,000	Per Tahun
	8. Pasar Tugu		3,500,000	750,000	Per Tahun
	9. Pasar SMEP		6,000,000	750,000	Per Tahun
	10. Pasar Bambu Kuning Lt.I		40,000,000		Per Tahun
	11. Pasar Bambu Kuning Lt.II		20,000,000		Per Tahun
	12. Stadion Way Dadi		3,500,000		Per Tahun
IV.	Wilayah Tanjung Karang				
	1. Jl. Kota Raja		12,000		Per Meter Persegi & Per Tahun

B. TATA CARA PERMOHONAN/ PERPANJANGAN/ PERALIHAN PEMAKAIAN BANGUNAN, RUMAH TOKO, TOKO/ KIOS, AUNING, DAN LOS AMPARAN MILIK PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

I. Persetujuan/Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa :

- a. Calon Penyewa mengajukan Surat Permohonan Sewa kepada Wali Kota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
- b. Calon Penyewa wajib melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung antara lain :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dan menunjukkan asli;
 2. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah Toko, Toko/Kios dan Auning/Los Amparan yang telah disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
 3. Materai (3 buah); dan
 4. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm (3 buah);
- c. Apabila calon penyewa dianggap telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dapat mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko, Toko/ Kios, dan Auning/Los Amparan milik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dengan ketentuan-ketentuan perihal Objek Retribusi, Tarif Retribusi, Pembayaran Sewa, Hak dan Kewajiban kedua belah pihak, dan lain-lain hal yang dimuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa.

II. Persetujuan Peralihan Hak Sewa :

- a. Calon Penyewa mengajukan Surat Permohonan Peralihan Sewa kepada Wali Kota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
- b. Calon Penyewa wajib melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dan menunjukkan asli;
 2. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah Toko, Toko/Kios, dan Auning/Los Amparan yang telah disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 3. Materai (3 buah);
 4. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm (3 buah); dan
 5. Surat Pernyataan Peralihan Hak dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang ditandatangani kedua belah pihak diatas Materai dan diketahui oleh Notaris untuk Peralihan Rumah Toko (Ruko) dan oleh Lurah setempat untuk Peralihan Toko/Kios yang terletak di luar wilayah Pasar, dikecualikan Kepala UPT. Pasar untuk di dalam wilayah Pasar.
- c. Apabila calon penyewa dianggap telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dapat mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko, Toko/ Kios, dan Auning/ Los Amparan milik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dengan ketentuan-ketentuan perihal Objek Retribusi, Tarif Retribusi, Pembayaran Sewa, Hak dan Kewajiban kedua belah pihak, dan lain-lain hal yang dimuat dalam Penjanjian Sewa Menyewa.

C. BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PERDAGANGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	
No. Registrasi	: 974/ / III.23 / /
Jenis Retribusi Daerah	: Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
Dasar	: 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
OBJEK RETRIBUSI	SUBJEK / WAJIB RETRIBUSI
1. Jenis :	1. Nama :
2. Lokasi :	2. No. KTP :
Blok :	3. Alamat :
Nomor :	
3. Ukuran : ... M x ... M x ... Lt	
KETETAPAN TARIF RETRIBUSI	
Retribusi Per-Tahun	: Rp.
Terbilang	: (.....)
Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal :	
Subjek / Wajib Retribusi,	Petugas Penetapan,
(.....)	(.....)
<u>Mengetahui :</u> KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG	
(.....) NIP	

WALI KOTA, BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA